



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilansungkan di ruang sidang Pengadilan agama tersebut, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara **dispensasi kawin** yang diajukan oleh:

PEMOHON I, lahir di Babakan Baru, pada tanggal 12 Juli 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, lahir di Suban Ayam, pada tanggal 10 Februari 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memilih berdomisili elektronik yang sama jp6080325@gmail.com;

Pengadilan Agama tersebut:

- telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- telah mendengar keterangan Pemohon I, anak Pemohon I dan II calon suami anak Pemohon I dan II serta kedua orang tua calon suami anak Pemohon I dan II;
- telah memeriksa bukti- bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 27 Februari 2023 mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Crp pada tanggal 26 Februari 2023 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 23 Halaman Penetapan. No 26 /Pdt.P/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **PEMOHON II** Pemohon II, namun Pemohon I dan Pemohon II telah resmi bercerai dan dibuktikan dengan akta cerai nomor; 0472/AC/2012/PA/CRP tertanggal 11 Desember 2012
2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama: **ANAK**, Perempuan lahir pada tanggal 8 September 2005. dan anak tersebut di asuh dan tinggal bersama Pemohon I
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang perempuan bernama **ANAK** umur 17 tahun 5 (Lima) bulan, bertempat tinggal di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan seorang laki-laki calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **CALON SUAMI ANAK**, umur 20 tahun 3 bulan, bertempat tinggal di Dusun II Desa Air Meles Atas, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah cukup lama menjalani hubungan rasa cinta dan kasih sayang bahkan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah sering pergi bersama tanpa sepengetahuan Pemohon I dan Pemohon II:
5. Bahwa karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah lama menjalani hubungan rasa cinta dan kasih sayang, dan telah melakukan hubungan suami istri dan telah positif hamil dengan usia kandungan 7 (Tujuh) Minggu di buktikan dengan Surat keterangan Nomor: 263/KET-TM/II/2023 yang di keluarkan Klinik Pratama Trias Medika, Penanggung jawab dr. Delviastri Widyana. Disebabkan hal itulah Pemohon I dan Pemohon II merasa terdesak untuk segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anaknya.
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap untuk berumah tangga dan mampu menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri;

Halaman 2 dari 23 Halaman Penetapan. No 26 /Pdt.P/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku pihak orang tua calon dari pengantin Perempuan, begitu pula orang tua calon pengantin laki-laki telah menyetujui pernikahan tersebut;
8. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama-sama beragama Islam, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana pasangan yang belum berusia 19 tahun belum boleh menikah, sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 17 tahun 5 (Lima) bulan;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai batas minimal umur yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu Nomor 026/Kua.07.03.11/Pw.00/02/2023 tertanggal 20 Februari 2023;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Curup C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 3 dari 23 Halaman Penetapan. No 26 /Pdt.P/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK**) untuk menikah dengan calon suaminya (**CALON SUAMI ANAK**);
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon I hadir sendiri ke persidangan sedangkan Pemohon II tidak hadir di persidangan meskipun telah dua kali dipanggil secara resmi dan patut karena itu sidang dilanjutkan sebagaimana hukum acara yang berlaku;

Bahwa, dalam persidangan ini Pengadilan merujuk kepada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pada Pasal 1 angka 11 yang menyebutkan bahwa Hakim adalah hakim tunggal pada Pengadilan Agama;

Bahwa Pemohon kemudian menghadirkan ke depan sidang anaknya yang dimintakan dispensasi kawin bernama **ANAK** calon suami anak Pemohon bernama **CALON SUAMI ANAK** dan orang tua kandung calon suami anak Pemohon I;

Bahwa kemudian Hakim yang memeriksa perkara memberikan nasehat kepada **Pemohon I, anak Para Pemohon, calon suami anak Pemohon I dan orang tua kandung calon suami anak Pemohon I** tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan perenggaran dalam rumah tangga, pernikahan bagi usia dini beresiko mengalami gangguan mental depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda). Berdasarkan hal-hal tersebut Hakim yang menyidangkan menyarankan agar Pemohon dan anak Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai umur 19 tahun;

Bahwa, Hakim yang memeriksa perkara menjelaskan perlu menunda hubungan seksual hingga umur, biologis, dan, mental menjadi dewasa serta

Halaman 4 dari 23 Halaman Penetapan. No 26 /Pdt.P/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



finansial yang memadai karena perkawinan usia anak tidak memberikan dampak positif pada siapapun dan hanya menambah beban sosial dan ekonomi bagi keluarga, dan bagi bangsa;

Bahwa Hakim pemeriksa perkara telah menerangkan hal-hal dan masalah yang mungkin akan dihadapi oleh anak yang menikah belum pada usia menikah, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan telah siap dengan resiko yang akan dihadapi, oleh karena nasihat Hakim tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah bercerai dengan Pemohon II sejak tahun 2012 dan setelah perceraian anak Pemohon I dengan Pemohon II bernama **ANAK** berada dalam asuhan Pemohon I ;
2. Bahwa sewaktu mengajukan permohonan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama akan tetapi setelah persidangan Pemohon II tidak lagi memberi khabar apapun kepada Pemohon I dan setelah dihubungi Pemohon II tidak mengangkat Telpn Pemohon I;
3. Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon telah disetujui oleh Pemohon II;
4. Bahwa Pemohon I siap memberikan bimbingan dan mendampingi anak dan calon menantu dalam berumah tangga nanti secara maksimal;

Bahwa Hakim pemeriksa perkara telah mendengar pula keterangan anak Pemohon I bernama **ANAK** , yang pada pokoknya sesebagai berikut:

- Bahwa **ANAK** adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa **ANAK** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- **Bahwa ANAK**
- Bahwa benar **ANAK** sudah 1 tahun menjalin hubungan cinta, sering pergi berdua tanpa sepengetahuan kedua orang tua.
- Bahwa **ANAK** sudah berkeinginan untuk menikah dengan **CALON SUAMI ANAK** atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;



- Bahwa **ANAK** dengan **CALON SUAMI ANAK** telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;
- Bahwa saat ini **ANAK** dalam keadaan hamil 9 minggu ;
- Bahwa **ANAK** sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, menyuci pakaian dan membersihkan rumah;
- Bahwa antara **ANAK** dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI ANAK** tidak ada hubungan nasab/keluarga, hubungan sepersusuan dan tidak ada halangan perkawinan/semenda;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat pinangan orang lain dan bertatus perawan;
- Bahwa **ANAK** sudah siap menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri dan sebagai ibu dari anak-anaknya;
- Bahwa rencana pernikahan antara **ANAK** dengan **CALON SUAMI ANAK** telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak;
Bahwa Hakim pemeriksa perkara telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon bernama **CALON SUAMI ANAK** sebagai berikut:
 - Bahwa **CALON SUAMI ANAK** adalah calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II ;
 - Bahwa **CALON SUAMI ANAK** dan calon isterinya sudah saling mencintai hubungannya dengan calon isterinya sudah sangat erat dan telah terlanjur melakukan hubungan badan layaknya suami isteri ;
 - Bahwa benar saat ini calon isterinya bernama **ANAK** dalam keadaan hamil;
 - Bahwa **CALON SUAMI ANAK** sudah siap menjadi seorang suami yang bertanggung jawab;
 - Bahwa **CALON SUAMI ANAK** menyatakan telah mengerti dan mengetahui apa yang menjadi kewajiban seorang suami;
 - Bahwa **CALON SUAMI ANAK** sudah bekerja sebagai buruh tani dan telah punya penghasilan sendiri rata-rata Rp.90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) perhari akan tetapi kedepan akan berusaha mencari pekerjaan tambahan agar dapat menafkahi keluarga dengan layak;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara **CALON SUAMI ANAK** dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga, hubungan sepersusuan dan tidak ada halangan perkawinan;
- Bahawa **CALON SUAMI ANAK** tidak terikat dengan perkawinan orang lain dan masih berstatus jejak;
- Bahwa rencana pernikahan **CALON SUAMI ANAK** dan **ANAK** telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak;

Bahwa Hakim yang bersidang telah mendengar keterangan ayah kandung dari calon suami anak Pemohon bernama **AYAH KANDUNG CALON SUAMI ANAK**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, beralamat di sebagai berikut:

- Bahwa **AYAH KANDUNG CALON SUAMI ANAK** sebagai ayah kandung dari **CALON SUAMI ANAK** ;
- Bahwa **bin bin M. Taher** kenal dengan Pemohon I sebagai calon besan dan kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **ANAK** sebagai calon menantu ;
- Bahwa benar anaknya bernama **CALON SUAMI ANAK** sudah lama menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **ANAK** dan sudah sama-sama berkeinginan untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara **CALON SUAMI ANAK** dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga, dan tidak ada halangan perkawinan;
- Bahawa **CALON SUAMI ANAK** tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan masih berstatus jejak;
- Bahwa, **CALON SUAMI ANAK** sudah bekerja sebagai petani dan sudah punya penghasilan sendiri ;
- Bahwa **AYAH KANDUNG CALON SUAMI ANAK** selaku ayah kandung dari **CALON SUAMI ANAK** siap untuk memberi bimbingan dan membantu secara materi kepada kedua anak tersebut secara maksimal;

Bahwa Hakim yang bersidang juga telah mendengar keterangan ibu kandung dari calon suami anak Pemohon bernama **IBU KANDUNG CALON SUAMI ANAK** , umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan

Halaman 7 dari 23 Halaman Penetapan. No 26 /Pdt.P/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tani, beralamat di Dusun II Desa Air Meles Atas Kecamatan Selupu Rejang sebagai berikut:

- Bahwa **IBU KANDUNG CALON SUAMI ANAK** sebagai ibu kandung dari **CALON SUAMI ANAK** ;
- Bahwa **IBU KANDUNG CALON SUAMI ANAK** kenal dengan Pemohon I sebagai calon besan sejak adanya rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon I dan kenal dengan anak Pemohon bernama **ANAK** sebagai calon menantu ;
- Bahwa benar anaknya bernama **CALON SUAMI ANAK** sudah 1 tahun menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon I dan II bernama **ANAK** dan sudah sama-sama berkeinginan untuk segera menikah;
- Bahwa antara **CALON SUAMI ANAK** dengan calon isterinya **ANAK** tidak ada hubungan keluarga, dan tidak ada halangan perkawinan;
- Bahwa **CALON SUAMI ANAK** tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan masih berstatus *jejaka*;
- *Bahwa, anaknya yang bernama CALON SUAMI ANAK* bekerja sebagai petani dan sudah punya penghasilan sendiri;
- Bahwa **IBU KANDUNG CALON SUAMI ANAK** selaku ibu kandung dari **CALON SUAMI ANAK bin AYAH KANDUNG CALON SUAMI ANAK** menyatakan siap untuk memberi bimbingan dan membantu secara materi kepada kedua anak tersebut secara maksimal;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I telah mengajukan bukti-bukti surat yang masing-masing telah dinazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok bukti tersebut adalah:

1. Fotokopi Akte Cerai Nomor 0472/AC/2012/PA/CRP yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Curup tanggal 11 Desember 2012: bukti P.1
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 11 Juni 2015 bukti (P.1);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon II**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal, 29 Agustus 2022 bukti (P.2);

Halaman 8 dari 23 Halaman Penetapan. No 26 /Pdt.P/2023/PA.CRP



4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama anak Pemohon I **ANAK** Nomor 14/BB/BUR/II/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa babakan Baru tanggal 14 Februari 2023 bukti (P.);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 20 Januari 2014, bukti (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1707-LT-22052012-0026 atas nama **ANAK** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 20 Mei 2012 bukti (P.6);
7. Fotokopi Ijazah Nomor DN-26/D-SMP/3112574 atas nama **ANAK** yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 41 Rejang Lebong tanggal 4 Juni 2021 bukti (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan Nomor 263/KET-TM/II/2023 yang dikeluarkan oleh Klinik Permata Trias Medika tanggal 23 Februari 2023. (P.8)
9. Surat Keterangan Dokter atas nama **ANAK** yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tunas Harapan Kecamatan Curup Utara tanggal 24 Februari 2023 bukti (P.9);
10. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **CALON SUAMI ANAK** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 9 Februari 2023 bukti (P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama **CALON SUAMI ANAK** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 28 November 2002 (P.11);
12. Fotokopi Ijazah Nomor DN-26/D-SMP/13/0021001 atas nama **CALON SUAMI ANAK** yang dikeluarkan oleh Kepala SMP 3 Rejang Lebong tanggal 29 Mei 2019 (P.12);
13. Fotokopi surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan Kehendak Nikah Nomor B.58/Kua.07.03.06/PW.01/02/2023 tertanggal 22 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang
Lebong tanggal 27 Desember 2022 bukti (P.13).

14. Fotokopi Rekomendasi dari Kantor DP3A-PP-KB Kabupaten Rejang
Lebong 27 Februari 2023 atas mama **ANAK** P.14)

Bukti Saksi:

1. **SAKSI KE-1**, hubungan sebagai sebagai saudara kandung Pemohon I
dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal anak Pemohon I bernama **ANAK** dan calon suami anak Pemohon bernama **CALON SUAMI ANAK** ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena anak Pemohon I sudah berkeinginan untuk menikah akan tetapi belum cukup umur untuk menikah
- Bahwa anak Pemohon I berstatus perawan dan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I ingin menikahkan anaknya karena keduanya sudah pacaran sejak sudah lama, hubungan keduanya sudah sangat erat, keduanya telah melakukan hubungan badan (zina);
- Bahwa saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan hamil 7 minggu;
- Bahwa rencana pernikahan kedua anak tersebut atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan sedarah, semenda atau sepersusuan;
- Bahwa anak Pemohon tidak mempunyai ikatan dengan orang lain serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi terhadap rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada masyarakat yang keberatan dan telah diresdusi oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II benar telah bercerai dan setelah perceraian anak para Pemohon bernama **ANAK** berada dalam asuhan Pemohon I;

Halaman 10 dari 23 Halaman Penetapan. No 26 /Pdt.P/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI KE-2**, hubungan sebagai saudara sepupu Pemohon I di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan calon besan Pemohon I dan Pemohon II setelah adanya rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan **CALON SUAMI ANAK** ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I mengajukan permohonan dispensasi nikah karena anak Pemohon I ingin segera menikah akan tetapi belum cukup umur untuk menikah ;
- Bahwa anak Pemohon I berstatus perawan dan calon suami anak Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I ingin menikahkan anaknya karena keduanya sudah pacaran lama hubungan keduanya sudah sangat erat, keduanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan hamil;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon dalam keadaan hamil dari pengakuan anak Pemohon sendiri;
- Bahwa rencana pernikahan kedua anak tersebut atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan sedarah, semenda atau sepersusuan;
- Bahwa anak Pemohon tidak mempunyai ikatan dengan orang lain serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi terhadap rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada masyarakat yang keberatan dan direstui oleh keluarga kedua belah pihak;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mohon agar permohonannya dapat dikabulkan dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah ditunjuk segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam penetapan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon karena usia anak Pemohon masih dibawah batas ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19204 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19204 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Hakim menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong dan perkara yang diajukan Pemohon ini merupakan perkara voluntair, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, perkara ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Curup;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **ANAK** degan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK** akan tetapi anak Pemohon tersebut baru berusia 17 tahun 5 bulan sehingga belum memenuhi batas minimal ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Pemohon bermaksud untuk mendapat dispensasi agar anak Pemohon tersebut dapat menikah dengan bernama laki-laki bernama yang berstatus jejaka. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19204 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (21) PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim menilai Pemohon mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Halaman 12 dari 23 Halaman Penetapan. No 26 /Pdt.P/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud dan bertujuan mendapat dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang bernama **ANAK** yang baru berusia `17 tahun 5 bulan agar dapat menikah dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK** yang telah berusia **20 tahun 3 bulan** karena Pemohon telah bertekad untuk menikahkan anaknya tersebut dan telah mengurus berbagai persyaratannya akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama **Kecamatan Bermani Ulu Raya**, Kabupaten Rejang Lebong lantaran usia anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun padahal anak Pemohon tersebut telah lama berpacaran dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI ANAK** antara keduanya tidak ada halangan menikah, anak Pemohon tersebut sudah siap lahir maupun batin untuk menjadi seorang isteri dan seorang ibu, disamping itu Pemohon telah memberi izin kepada **ANAK** untuk segera menikah dengan calon suaminya **CALON SUAMI ANAK** dan orang tua kedua calon pasangan tersebut siap untuk mendampingi dan membimbing secara maksimal;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi **Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon** sama-sama menyatakan tetap pada rencana untuk segera terwujudnya pernikahan anak Pemohon yang bernama **ANAK** dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK** dan semuanya sudah siap dengan segala resiko kemungkinan yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan resiko tersebut sebaik mungkin. Hakim Tunggal menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya tekad kuat serta persiapan mental dari kedua calon pengantin maupun

Halaman 13 dari 23 Halaman Penetapan. No 26 /Pdt.P/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak orang tua dari kedua belah pihak calon pengantin, sehingga hal tersebut merupakan komitmen positif demi terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah bagi kedua calon pengantin;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, **dan orang tua calon suami anak Pemohon** telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya bahwa **ANAK** ingin segera menikah dengan **CALON SUAMI ANAK** karena cinta, sudah berpacaran sejak lama, sudah diizinkan oleh orang tua masing-masing, sudah siap secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga, dan tidak ada seorang pun yang memaksa menikah. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya niat dan keadaan yang positif untuk terwujudnya pernikahan antara anak Pemohon yang bernama **ANAK** dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK** ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 s.d P.15 dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d P.15 merupakan akta autentik aslinya dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah di beri meterai secukupnya dan telah sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti tersebut relevan dengan syarat-syarat permohonan dispensasi kawin, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil untuk itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai P.5 berupa fotokopi: Kutipan Akta Cerai, KTP, keterangan domidili, Kartu Keluarga, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah bercerai secara hukum pada bulan Desember 2012 sekarang Pemohon I bertempat tinggal di Desa Babakan Baru sementara Pemohon II bertempat tinggal di Kelurahan Tempel Rejo yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Curup,;

Bahwa berdasarkan bukti P. 6 terbukti bahwa **ANAK** adalah anak

Halaman 14 dari 23 Halaman Penetapan. No 26 /Pdt.P/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dari Pemohon I dan Pemohon II yang lahir tanggal 8 September 2005 dengan demikian terbukti bahwa anak Pemohon I dan pemohon II bernama **ANAK** belum cukup umur 19 tahun sehingga masih dibawah umur yang belum diizinkan untuk dapat menikah sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, berupa fotokopi ijazah isinya menerangkan bahwa **ANAK** telah dinyatakan lulus SMP Hakim menilai bukti P.6 merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **ANAK** harus dinyatakan belum memenuhi wajib belajar 2 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.8 yang merangkan **ANAK** telah melakukan pemeriksaan ke Klinik Pratama Trias Medika dan berdasarkan pemeriksaan **ANAK** dinyatakan hamil 7 minggu dengan demikian terbukti adanya alasan mendesak yang menyebabkan Pemohon I harus segera untuk menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti berdasarkan bukti P.9 berupa surat keterangan Sehat atas nama anak Para Pemohon, yang isinya menerangkan bahwa anak Pemohon dinyatakan sehat dan dalam keadaan baik untuk menikah oleh karena secara kpsik anak Pemohon I tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11, terbukti bahwa calon suami anak Pemohon bernama **CALON SUAMI ANAK** adalah warga **Desa Air Meles Kecamatan Selupu Rejang** Kabupaten Rejang Lebong yang lahir tanggal 21 November 2002 dengan demikian terbukti calon suami anak Pemohon telah berusia 20 tahun 3 bulan, diizinkan untuk dapat menikah sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal I Undang-

Halaman 15 dari 23 Halaman Penetapan. No 26 /Pdt.P/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, yang menerangkan **CALON SUAMI ANAK** telah dinyatakan lulus SMP. Hakim menilai bukti P.12 bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan tidak memenuhi wajib belajar 12 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.13 terbukti Pemohon I telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama **Kecamatan SELupu Rejang**, Kabupaten Rejang Lebong namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut karena anak Pemohon I belum cukup umur untuk menikah sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.14 anak Pemohon I telah mendapat rekomendasi dari DP3A –PP-KB Kabupaten Rejang Lebong untuk menikah, karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Perma no. 5 tahun 2019;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang yang pada pokoknya keduanya kenal dengan anak Pemohon yang bernama **ANAK** dan calon suami anak Pemohon bernama **CALON SUAMI ANAK** dan kedua saksi mengetahui bahwa **ANAK** dan calon suami anak Pemohon I tersebut akan menikah tetapi terhalang

Halaman 16 dari 23 Halaman Penetapan. No 26 /Pdt.P/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persyaratan usia untuk menikah karena anak Pemohon masih berusia 17 tahun 5 bulan, sedangkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan keduanya **telah melukan hubungan badan sebelum nikah sehingga anak Pemohon I hamil 7 minggu** dan keduanya sudah sama-sama berkeinginan untuk segera menikah dan diantara keduanya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sepersusuan yang menyebabkan haramnya untuk menikah dan anak Pemohon I sudah lama putus sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan fakta-fakta dari bukti-bukti Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa **ANAK** adalah anak kandung pasangan Pemohon I dengan Pemohon II, dan saat perkara ini diajukan baru berusia 17 tahun 5 bulan;
2. Bahwa **ANAK** sudah benar-benar ingin menikah dengan **CALON SUAMI ANAK** karena sudah lama berpacaran, hubungan keduanya sudah sangat erat dan telah melakukan hubungan badan diluar nikah dan saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan hamil 7 minggu ;
3. Bahwa antara **ANAK** dan **CALON SUAMI ANAK** tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan yang menyebabkan haram untuk menikah;
4. Bahwa **ANAK** berstatus perawan/gadis dan **CALON SUAMI ANAK** berstatus jejak, keduanya sudah lama putus sekolah, serta keduanya sama-sama beragama Islam;
5. Bahwa tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara **ANAK** dan **CALON SUAMI ANAK**;
6. Bahwa calon suami anak Pemohon bernama **CALON SUAMI ANAK** sudah bekerja dan sudah punya penghasilan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 dan 2 diatas, anak kandung Pemohon yang bernama **ANAK** saat ini baru berusia 17 tahun 5 bulan akan tetapi sudah beringinan untuk segera menikah dengan **CALON SUAMI ANAK** karena keduanya sudah berpacaran dengan laki-laki tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan fakta tersebut telah diperkuat dengan keterangan **ANAK** secara langsung dalam persidangan bahwa **ANAK** sudah sangat mencintai dan ingin menikah dengan laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK** Hakim berpendapat fakta hukum umur anak Pemohon yang bernama **ANAK** tersebut belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19204 Tentang Perkawinan, oleh karenanya maka sudah tepat langkah hukum yang ditempuh oleh Pemohon sebagai orang tua dari **ANAK** mohon dispensasi kawin untuk anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 diatas, anak kandung Pemohon yang bernama **ANAK** sudah benar-benar ingin menikah dengan **CALON SUAMI ANAK** karena sudah berpacaran sejak lama hubungan keduanya sudah sangat erat bahkan telah melakukan hubungan badan diluar nikah, kedua orang tua kedua belah pihak merasa terdesak untuk menikahkan kedua anak tersebut karena khawatir kalau anak tersebut tidak segera nikahkan akan terjadi pelanggaran agama yang terus menerus karena keduanya sudah saling cinta dan berkeinginan untuk menikah atas dasar suka sama suka dan bukan karena adanya unsur paksaan. Hakim berpendapat hubungan antara **ANAK** dengan **CALON SUAMI ANAK** telah sedemikian erat. Hal tersebut menurut Hakim untuk seorang remaja yang masih gadis dan jejaka, kebiasaan tersebut tidak boleh dibiarkan begitu saja karena dapat mengakibatkan dosa, aib, keresahan, dan efek negatif lain yang lebih panjang bagi **ANAK** dan **CALON SUAMI ANAK** oleh karena itu maka menyatukan dan menyegerakan keduanya dalam ikatan perkawinan yang sah merupakan jalan keluar dari keadaan mendesak sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 diatas, antara **ANAK** dan **CALON SUAMI ANAK** tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting

Halaman 18 dari 23 Halaman Penetapan. No 26 /Pdt.P/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bag **ANAK** dan **CALON SUAMI ANAK** yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19204 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 diatas **ANAK** saat ini berstatus gadis dan **CALON SUAMI ANAK** berstatus jelek serta keduanya sudah sama-sama lama putus sekolah dan sama-sama beragama Islam. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi **ANAK** dan **CALON SUAMI ANAK** yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19204 Tentang Perkawinan jo. Pasal 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 5 diatas, tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara **ANAK** dan **CALON SUAMI ANAK** Hakim menilai fakta tersebut telah menunjukkan bahwa rencana pernikahan antara **ANAK** dan **CALON SUAMI ANAK** tidak bertentangan atau telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19204 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim yang menyidangkan perkara ini berkesimpulan **ANAK** benar-benar telah mencintai **CALON SUAMI ANAK** dan ingin menikah dengannya serta tidak ada halangan perkawinan antara keduanya bahkan secara fisik, mental, dan sosial **ANAK** telah cukup matang jiwa dan raganya sehingga siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat, bahkan sudah sangat sulit antara keduanya untuk dipisahkan ataupun ditunda keinginannya

Halaman 19 dari 23 Halaman Penetapan. No 26 /Pdt.P/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga demi kebahagiaan (sakinah, mawadah, dan rahmah) keduanya serta menghindari terjadinya fitnah serta kemungkinan terjadinya perbuatan dosa antara keduanya, maka Hakim berpendapat menyegerakan pernikahan **ANAK** dengan **CALON SUAMI ANAK** merupakan solusi terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 221 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;*

dan Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَيْتِ ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: *“Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya dia kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu”;*

serta juga sesuai dengan kaidah fihiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 19204 Tentang Perkawinan, Hakim yang bersidang berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Halaman 20 dari 23 Halaman Penetapan. No 26 /Pdt.P/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I;

Mengingat segala ketentuan perundangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK** untuk menikah dengan calon suaminya **CALON SUAMI ANAK**;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu)**

Demikian ditetapkan oleh Hakim pemeriksa perkara Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1444 Hijriah oleh **Dra. Nurmalis M** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim yang memeriksa perkara tersebut dengan dibantu oleh **Ardiansyah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I tanpa hadirnya Pemohon II.

Hakim,

Dra. Nurmalis M

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 23 Halaman Penetapan. No 26 /Pdt.P/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ardiansyah, S.H.,

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00.
2. Pemberkasan	Rp. 75.000,00.
3. Pemberkasan perkara Ecourt	Rp. 15.000,00
4. PNBP panggilan	Rp. 10.000,00.
5. Redaksi	Rp. 10.000,00.
6. Meterai	Rp. 10.000,00.
Jumlah =	Rp 145.000,00.

(seratus empat puluh lima ribu rupiah);